

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA
BERBASIS EKOWISATA DI DESA PEKAUMAN KEC.
GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
CAGAR BUDAYA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Shafiatus Siskayanti
NIM : S20162004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
NOVEMBER 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA
BERBASIS EKOWISATA DI DESA PEKAUMAN KEC.
GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
CAGAR BUDAYA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Shafiatu Siskayanti

NIM : S20162004

Disetujui Pembimbing



Dr.H.Sutrisno RS, M.HI
NIP. 195902161989031001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA BERBASIS
EKOWISATA DI DESA PEKAUMAN KEC. GRUJUGAN KAB.
BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DAN HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua Penguji


Dr. Muhammad Faisol M. Ag
NIP. 197706092008011012

Sekretaris Penguji


Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M
NIP. 201603101

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
2. Dr. H.. Sutrisno RS, M.HI



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf ayat 56).



PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis kepada :

1. Untuk kedua orangtua tercinta Bapak Amsari dan Ibu Siti Asiyah, yang merupakan inspirasi utama dalam hidup saya dan beliau tiada hentinya mendidik, memotivasi, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa terutama agama.
2. Untuk saudara kandung adik saya yang tersayang Nuril Maghfirah Alifita terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk guru-guru dan dosen-dosen saya, semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah untuk diri sendiri khususnya dan orang banyak di sekitar saya pada umumnya.
4. Untuk keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
5. Untuk almamater tercinta “IAIN Jember”, yang telah menaungi saya selama menempuh studi.
6. Dan terimakasih kepada teman penyemangat saya serta semua orang-orang yang mendukung serta motivasi dalam mengerjakan karya tulis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segenap puji syukur yang tiada batas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Sutрино RS., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak H. Fauzen Ali selaku koordinator wilayah Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso.

6. Bapak Amsari selaku Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 23 November 2020
Penulis

Shafiatus Siskayanti
NIM. S20162004



ABSTRAK

Shafiatus Siskayanti, 2020: *Perlindungan Hukum Terhadap cagar Budaya Berbasis Ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Hukum Islam.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Keberagaman dan keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia memiliki banyak benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang juga tidak kalah banyaknya. Tentunya hal tersebut mewajibkan bangsa Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada buah dari keberagaman kebudayaan tersebut. Salah satu bentuk konkrit yang diberikan Pemerintah terkait dari keberagaman tersebut adalah adanya Undang-undang Cagar Budaya yang lalu diteruskan ketingkat yang lebih rendah yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Daerah. Ketiga aturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terkait dari Benda Cagar Budaya. Didalam aturan tersebut berisi tentang pelestarian Cagar Budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Peraturan Daerah dan Keputusan Jawa Timur tentang Cagar budaya itu hanya dihususkan kepada Cagar Budaya Bondowoso lebih tepatnya Desa Pekauman Kec. Grujugan .Konsep pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi pelestarian yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan Cagar Budaya Pekauman Kec Grujugan.

Keberadaan Cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Bondowoso tentunya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ekowisata merupakan bentuk pegelolaan wisata yang mendukung upaya konservasi baik dibidang lingkungan dan budaya. Namun apakah hal ini akan terwujud di Situs Pekauman Kec. Grujugan Kab Bondowoso. Dikarenakan Cagar Budaya yang berada di desa ini sudah mulai terusik keberdaannya dikeranakan adanya Perluasan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero. Diharapkan ketiga aturan diatas dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Supaya konsep pembangunan ekowisata yang bersinergi antara wisata pendidikan purbakala dengan kekuatan budaya masyarakat lokal dapat menjadi nilai lebih yang perlu dikembangkan. Dengan penerapan metode ekowisata yang baik, diharapkan dapat membangun Situs Pekauman sebagai salah satu wilayah konservasi Cagar Budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan hukum. Ekowisata. Benda cagar budaya. Undang-undang nomor 11 tahun 2010. Dan hukum islam

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	18
2. Tinjauan Umum Sejarah dan Kebudayaan	21
3. Tinjauan Umum Benda Cagar Budaya	23

4. Tinjauan Umum Ekowisata.....	24
5. Tinjauan Umum Industri	26
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	27
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujagan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.....	28
8. Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya	28
9. Al-Maslahah Al-Mursalah	31
10. Urf	32
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara	40
3. Dokumentasi	42
E. Teknik Analisis Data	42
1. Reduksi Data	43
2. Penyajian Data	43

3. Penarikan kesimpulan	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN ATAU PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data	49
C. Pembahasan Temuan	53
1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Berbasis Ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.....	53
2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.....	56
3. Perlindungan Hukum Cagar Budaya Terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Hukum Islam.....	64
a. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	65
b. Perlindungan Hukum Cagar Budaya Terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam	71

BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Keaslian Tulisan

Pedoman Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Foto/ dokumentasi observasi

Biodata Penulis



IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negeri dengan ribuan pulau, Indonesia merupakan bumi idaman yang menawarkan berbagai potensi menawan baik untuk manusia maupun makhluk lain yang mendiaminya. Letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi perlintasan gelombang migrasi baik manusia maupun fauna. Gugusan pulau-pulau yang memanjang dari barat ke timur diperindah oleh keberadaan bukit, gunung, sungai, dan danau di pedalaman serta teluk, semenanjung, dan selat di sepanjang pesisir merupakan keragaman ekosistem yang dimilikinya. Kepulauan Indonesia sebagai negeri impian bagi gelombang migrasi yang datang dari berbagai tempat.

Dalam konteks kearkeologian, fenomena budaya yang berkembang di Indonesia khususnya megalitik. Berbagai permasalahan muncul terkait dengan kehadirannya, baik menyangkut asal-usul, persebaran, dan kurun waktu perkembangannya. Identifikasi dan penelusuran budaya masa lampau akan memberikan pemahaman terhadap akar dan landasan budaya Indonesia masa kini.¹ Kebudayaan nusantara lekat dengan tradisi megalitik. Tak berhenti pada zaman prasejarah saja, namun tradisi tersebut terus berkembang hingga zaman

¹Bagyo Prasetyo, *Meghalitik Fenomena yang Berkembang di Indonesia* (Yogyakarta: Galangpress, 2015), 7.

sejarah. Megalitik sejatinya merupakan tradisi yang mencerminkan perjalanan peradaban suatu masyarakat.²

Jika kita menemukan relik daripada kejadian-kejadian yang menyangkut manusia, seperti pecahan kuali, mata uang, reruntuhan, naskah, buku, potret, atau sisa-sisa arkeologis atau antropologis, maka kita akan memiliki objek yang lain daripada kata-kata yang dapat dipelajari oleh sejarawan. Akan tetapi objek-objek itu tidak pernah merupakan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Jika bersifat artefak-artefak, mereka adalah hasil daripada peristiwa, jika bersifat dokumen tertulis, maka mungkin mereka merupakan hasil atau rekaman daripada peristiwa. Baik artefak, dokumen maupun kedua-duanya merupakan bahan mentah bagi sejarah.³ Temuan-temuan artefak-artefak megalitik yang tersebar diseluruh penjuru nusantara ini memiliki banyak kemiripan.

Menariknya, tradisi tersebut semakin kaya akan nilai simbolis ketika agama Hindu, Budha, dan Islam masuk di bumi nusantara. Titik-titik aktifitas masyarakat yang menganut ketiga agama tersebut, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di nusantara, erat berhubungan dengan tradisi megalitik, tradisi yang secara khusus mempunyai makna spiritual.⁴ Tradisi megalitik merupakan tradisi pendirian batu-batu besar dengan tujuan sebagai sarana berdoa yang ditujukan untuk nenek moyang.

Kabupaten Bondowoso secara geografis terletak di daerah *in land* (pedalaman), dikelilingi oleh empat kabupaten lain di Jawa Timur yaitu

² Ibid., 3

³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), 35.

⁴ Prasetyo, *Meghalitik*, 3

kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Probolinggo. Berdasarkan pertimbangan ekonomis, wilayah ini termasuk wilayah yang tidak strategis, karena tidak memiliki pantai atau akses laut, juga tidak dilewati jalur darat yang menghubungkan antar kota- antar provinsi. Akan tetapi, Bondowoso memiliki sejarah yang sangat panjang yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain.

Letak geografis Bondowoso di daratan tinggi memiliki cultural landscape yang tidak juga dimiliki oleh daerah-daerah lain. Wilayah Bondowoso merupakan lokasi yang sangat strategis bagi masyarakat prasejarah-protosejarah. Sehingga pada masa itu daerah-daerah lain belum dihuni secara menetap, di Bondowoso merupakan perkampungan prasejarah dengan peradaban yang sudah maju. Oleh karena itu, walaupun Bondowoso tidak memiliki pelabuhan laut dan sarana transportasi darat antara provinsi, tetapi memiliki tinggalan cagar budaya yang tidak ternilai harganya.⁵

Tinggalan tradisi megalitik di Jawa Timur cukup banyak jumlahnya, salah satunya di Bondowoso. Bondowoso menyimpan lebih dari 1600 tinggalan megalitik yang tersebar di seluruh wilayah, dengan jenis tinggalan yang paling lengkap dan beragam. Oleh karena itu tidaklah salah menyebut bahwa Jawa Timur merupakan kerajaan megalitik sebagai ibu kotanya di Bondowoso. Dan di daerah Bondowoso tinggalan-tinggalan tradisi megalitik paling banyak yaitu di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso. Berikut jenis tinggalan-tinggalan tradisi megalitik yang tersebar di seluruh

⁵ Gunadi Kasnowihardjo, *Megalitik Bondowoso* (Balai Arkeologi Yogyakarta, Pusat Informasi Megalitik Bondowoso, leaflet)

Bondowoso. Batu Kenong, Batu Dolmen, Batu Pandhusa, Batu Menhir, Arca Batu Nenek Moyang, Kubur Bilik, Kursi Batu, dan lain-lain.

Tinggalan-tinggalan tradisi megalitik tersebut sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Akhir tahun 2019 ini tepatnya 24 November 2010, genap sudah Sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Tentang Cagar Budaya. Undang-Undang ini mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan.⁶ Namun, berbagai permasalahan kerap muncul seiring dengan kebijakan yang dibuat tanpa dilihat dari perspektif budaya. Secara tidak langsung, ini merupakan ancaman serius karena cagar budaya merupakan aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa Indonesia.

Keberadaan industri di suatu daerah dalam berskala besar maupun berskala kecil akan memberikan dampak dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.⁷ Di Desa Pekauman dampak industri tidak hanya dapat dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat saja, namun juga dirasakan oleh Benda Cagar Budaya. Salah satu contohnya perusakan cagar budaya terkait Industri adalah pembangunan perluasan kawasan industri oleh PT Indah Karya Persero di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang bergerak di bidang Plywood.

⁶ Ratna Herawati, "Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kec. Ambarawa Kab. Semarang", *Humani*, Vol 6 No 1 (Januari, 2016), 60.

⁷ Yeni Nuraeni, "Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat", *Seminar Nasional Edusainstek*, (FMIPA UNIMUS, 2018, ISBN 978-602-5614-35-4), 13

Pabrik ini berkembang secara pesat di Desa Pekauman sehingga membutuhkan perluasan kawasan industri. Sehingga salah satu pemimpin PT Indah Karya Persero melakukan perluasan kawasan industri dengan membeli tanah penduduk setempat yang luasnya sekitar empat hektar. Salah satu lahan penduduk ada peninggalan tradisi megalitik yaitu benda cagar budaya yang berbentuk arca (batu yang mempunyai anatomi tubuh yang lengkap). Batu arca ini di pindahkan ke tempat lain di karenakan lahan tersebut akan di dirikan bangunan untuk perluasan kawasan industri. Dengan adanya perluasan kawasan industri ini maka banyak di temukannya benda cagar budaya baru.

Untuk melindungi Benda Cagar Budaya yang baru ditemukan akibat perluasan kawasan industri maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan atau norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan.⁸

Dari uraian di atas mengenai tradisi megalitik yang meninggalkan peninggalan-peninggalan yang berupa cagar budaya, yang mana cagar budaya tersebut merupakan kekayaan budaya Bangsa Indonesia yang penting artinya

⁸ Andrea Angelina Cipta Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang", (fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, t.t), 3.

bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri dan kepentingan nasional.⁹

Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan, yaitu dalam Undang-Undang Benda cagar budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan adanya Undang-Undang ini maka benda cagar budaya dapat dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Berbasis Ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Hukum Islam

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya berbasis ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?
3. Bagaimana perlindungan hukum cagar budaya terhadap dampak perluasan industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Hukum Islam?

⁹Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia", *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol 10, No 1 (November, 2018), 66.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya berbasis ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum benda cagar budaya terhadap dampak perluasan industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang benda cagar budaya dan dapat memberikan kontribusi atau manfaat keilmuan bagi perkembangan khususnya di bidang kebudayaan dan memfokuskan kepada perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya, dan dapat menambah wawasan peneliti terhadap objek yang diteliti yaitu benda cagar budaya
- b. Bagi pihak industri, khususnya PT Indah Karya Persero diharapkan dapat menambah wawasan terhadap benda cagar budaya sehingga

dapat ikut serta melestarikan dan melindungi benda cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

- c. Bagi Pemerintah diharapkan dapat lebih selektif dalam pemberian izin perluasan kawasan Industri dan dapat memberikan sanksi yang jelas bagi perusahaan atau masyarakat yang merusak benda cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

E. Definisi Istilah

Tujuan mendefinisikan terhadap judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah sesuai judul diatas adalah sebagai berikut:

Menurut Fittiara Aprilia sari dan Sri Rahayu yang mengutip buku dari Soemarwoto menjelaskan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologis. Dampak secara umum dapat bersifat positif maupun negatif. Definisi dampak positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik atau positif¹⁰. Dampak positif secara umum dapat dilihat dengan adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan. Sedangkan, dampak negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif. Dampak negatif

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dirasa memberikan kerugian bagi manusia, makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan.¹¹

Yang dimaksudkan penulis terhadap definisi dampak disini yaitu mengenai dampak negatif adanya industri terhadap Benda Cagar Budaya. Bahwasanya dengan adanya industri yang berkembang di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat, namun juga berdampak terhadap Benda Cagar Budaya.

Terkait dengan Ekowisata maka makna menurut Qomariah yang mendefinisikan bahwa ekowisata adalah bentuk struktur pariwisata yang dilakukan masyarakat dengan menikmati keanekaragaman hayati tanpa harus merusaknya. Sedangkan menurut Lubis, beliau menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata sangatlah diperlukan dalam proses pengertian pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat. Karena dengan mengembangkan ekowisata maka akan tercipta suasana wisata yang alami dan menyenangkan sekaligus tidak langsung ekowisata akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi.

Terkait dengan industri maka makna menurut Pius A Partanto adalah kerajinan; usaha produk barang; perusahaan¹². Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi

¹¹ Fittiara Aprilia Sari dan Sri Rahayu “Kajian Dampak Keberadaan Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Kelurahan Mendawai Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Teknik PWK*, Vol 3, No 1 (2018),

¹² Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 253.

barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perekayasaan industri¹³.

Yang dimaksud industri oleh penulis disini adalah PT Indah Karya Persero (BUMN) yang bergerak di bidang Plywood. Perusahaan ini melakukan perluasan kawasan industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang mana daerah ini merupakan daerah kawasan Benda Cagar Budaya.

Selanjutnya definisi istilah sesuai dengan judul yaitu adalah Cagar Budaya dimana Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹⁴ Yang dimaksudkan oleh penulis dalam definisi istilah ini bahwa di Desa Pekauman merupakan daerah Kawasan Cagar Budaya dikarenakan banyaknya ditemukan Benda Cagar Budaya di desa ini.

Selanjutnya definisi istilah terkait dengan judul yaitu Perlindungan Hukum dimana perlindungan hukum memiliki dua makna yaitu

- a. Upaya untuk melindungi subjek hukum dengan memberikan pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi subjek hukum.¹⁵
- b. Perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan¹⁶.

¹³ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (t.tp. t.p. 2009), 284.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2011 Tahun 2010, 2.

¹⁵ Herawati, Implementasi, *Humani*, 62.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh penenliti yaitu bahwa disini ditujukan kepada Benda Cagar Budaya yang berada di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang keberadaannya sedikit terancam karena adanya perluasan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero.

Terkait Benda Cagar Budaya yang ada di Desa Pekauman Kec Grujungan maka penulis mengartikan bahwa yang dimaksud dari Benda Cagar Budaya Adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia¹⁷. Benda Cagar Budaya yang dimaksud oleh penulis adalah Benda Cagar Budaya yang berada di Desa Pekauman Kec. Grujungan yang memiliki berbagai jenis dan sedang terancam keberadaannya akibat adanya Industri yang berkembang Pesat di Desa

Untuk penelitian ini maka penulis mengaitkan dengan Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini mengatur tentang Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸ Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan benda bersejarah yaitu Benda Cagar Budaya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Indonesia.

¹⁶ Andrea Angelina Cipta Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang (Malang, t.p, 2014), 3

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2011 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 3.

¹⁸ Huruf a Undang-Undang Nomor 2011 Tahun 2010, 1.

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah. Didalam manfaat penelitian terdiri dari dua sub bab lagi , yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Namun ada sub bagian lagi yang harus masuk ke dalam BAB I yaitu Sistematika Pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun sudah ditemukan berbagai buku dan penelitian yang membahas tentang *Dampak Perluasan Industri dan Benda Cagar Budaya*. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa buku dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya terhadap masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yosi Abdhan Pradana, Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Dengan judul penelitian ” Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto”¹⁹

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah *pertama*, untuk mengetahui penyebab terjadinya pendirian Industri Batu Bata di Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan. *Kedua*, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melindungi Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan. Dan *ketiga*, untuk mengetahui faktor

¹⁹ Yosi Abdhan Pradana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan Oleh Pemerintah Kab. Mojokerto*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2014).

pendukung dan penghambat serta solusinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis.

Adapun pula dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu, Upaya perlindungan kawasan cagar budaya di Trowulan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu dengan membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang, Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032. Faktor Pendukung

Upaya Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan adalah dari Pemerintah pusat melalui pengawasan dan produk hukum tentang pelestarian kawasan, Pemerintah daerah dari pelestarian secara langsung oleh DISPORBUDPAR, dan Masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kelestarian kawasan cagar budaya di Trowulan.

Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan adalah dari Pemerintah pusat yang lambat dalam mengeluarkan APBN untuk pelestarian kawasan cagar budaya, Pemerintah daerah yang tidak tegas dalam menutup industri batu bata merah, dan masyarakat yang masih belum mempunyai rasa percaya akan rencana pemerintah dalam menerapkan Mojopahit Park. Solusi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara membuat peraturan daerah tentang cagar budaya, menyediakan APBD untuk kawasan cagar budaya dan merealisasikan Majapahit Park.

Adapun persamaan ini ialah membahas mengenai tentang perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya, dimana pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada Benda Cagar Budaya dengan mengeluarkan Peraturan terkait Cagar Budaya. Sedangkan untuk perbedaannya itu ialah terdapat dalam pisau analisis yang digunakan. Peneliti di atas tidak mengaitkan Cagar Budaya dengan undang-undang. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan adalah ditempat yang berbeda. Adapun perbedaan selanjutnya yaitu terkait perlindungan benda cagar budaya terhadap industri yang berbeda.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdun Nasir, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)"²⁰

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah *pertama*, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon. *Kedua*, untuk mengetahui faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon. Dan *ketiga*, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala

²⁰ Muhammad Abdun Nasir, *Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Studi Kasus tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, 2015).

tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

Adapun pula dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu, perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Semarang belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya di Kabupaten Semarang yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Semarang merencanakan peningkatan anggaran untuk melestarikan cagar budaya di Kabupaten Semarang Faktor kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Candi Ngempon. Ada beberapa faktor terkait hal ini, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu: Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cagar budaya bagi bangsa. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap Situs Candi Ngempon.

Adapun persamaan ini ialah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya, dimana pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya. Sedangkan untuk perbedaannya itu ialah terdapat dalam pisau analisis yang digunakan. Peneliti di atas tidak mengaitkan Cagar Budaya dengan

undang-undang dan perspektif Hukum Islam. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan adalah ditempat yang berbeda.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Danang Ari Wibowo, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Dengan judul penelitian ” Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”²¹

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah *pertama*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia. Dan *kedua*, untuk mengetahui Penerapan Undang–Undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Adapun pula dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu, Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan telah terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang berlaku sejak tahun 1992. Selanjutnya sejak tahun 2010 diperbaharui dengan adanya Undang–Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang belum ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan belum terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah dilindungi dengan

²¹ Danang Ari Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Pascasarjana, 2016)

KUHP dan KUH Perdata. Penerapan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang.

Adapun persamaan ini ialah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya, dan serta mengaitkan Undang-Undang Cagar Budaya dengan kasus yang ada. Sedangkan untuk perbedaannya itu ialah terdapat dalam pisau analisis yang digunakan. Peneliti di atas tidak mengaitkan Cagar Budaya dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan adalah ditempat yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Ridwan HR yang mengutip buku dari Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi dengan baik, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu

melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.²²

Subjek hukum tidak terlepas dari yang namanya objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Yang dimaksud dengan kata benda menurut pasal 503 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa benda dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indra manusia, misal: tanah, rumah, kendaraan, dan sebagainya
- b. Benda tidak berwujud adalah semua hak yang dapat dinikmati misalkan: hak cipta, hak paten, hak merek, dan sebagainya.

Sedangkan didalam pasal 504 KHUPerdara yang mana menyebutkan bahwa benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.²³

Di dalam pembahasan ini disebutkan bahwa Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif yaitu berupa tindakan pencegahan. Pada perlindungan hukum preventif ini, rakyat atau subyek hukum

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 266

²³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 6.

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan terjadi sengketa.²⁴ Perlindungan hukum ini sangatlah besar artinya bagi segala tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum ini maka pemerintah terdorong untuk bersifat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Administrasi di Indonesia termasuk didalam kategori perlindungan hukum ini.²⁵

Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Perlindungan terhadap cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 23 yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan terhadap Benda cagar Budaya ada dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan restoratif. Perlindungan preventif yaitu berupa tindakan

²⁴ Pradana, *Pelaksanaan Perlindungan*, 6.

²⁵ Nasir, *Perlindungan Hukum*, 31

pengecegan , sedangkan perlindungan restoratif berupa pemugaran Cagar Budaya.²⁶

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan Tim Ahli dalam melestarikan cagar budaya dengan memberikan pengakuan serta jaminan terhadap cagar budaya agar dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata. Sehingga cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan, dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat, dan untuk kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang.²⁷

2. Tinjauan Umum Sejarah dan Kebudayaan

Benda cagar budaya ada dikarenakan tidak lepas dari sejarah di masa lalu. Sejarah adalah peristiwa masa lampau sebagai manifestasi dalam bentuk kejiwaan dimana satu kebudayaan membuat pertanggungjawaban mengenai masa silamnya. Karena hidup kebudayaan terus-menerus mengalami pembentukan dan pembaharuan kembali, maka semua bentuk kebudayaan adalah dalam gerak perubahan.²⁸

Sedangkan menurut H. Roeslan Abdulgani sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan mengenai perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau.²⁹

²⁶ Herawati, "Implementasi Undang-Undang", 63

²⁷ Ibid., 63.

²⁸ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah-Sejarah Filsafat dan Iptek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 11.

²⁹ Ibid., 12.

Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu sejarah yaitu ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu³⁰.

Dalam perkembangannya sejarah hanya terbatas pada aktifitas manusia berhubungan dengan kejadian-kejadia tertentu (unik) yang disusun secara kronologis. Hal ini sesuai dengan Tradisi Megalitik yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang unik, yaitu proses pembuatan Benda Cagar Budaya. Dengan adanya ilmu sejarah ini dapat memberi wawasan kepada kita tentang kejadian masa lalu yang tidak dapat kita rasakan.

Benda Cagar Budaya ini tidak lepas dari peran arkeolog, dimana arkeolog merupakan Tim Ahli dari Benda Cagar Budaya. Kajian-kajian dibidang arkeologis mengharuskan adanya tujuan khusus sebagai titik awalnya. Dan dalam penelitian-penelitian arkeologis tidak hanya perkembangan budaya namun juga kondisi-kondisi yang ada yang mempengaruhi penelitian arkeologis tersebut juga perlu ditentukan.³¹ sehingga peran Arkeologis ini sangat penting bagi Sejarah dan Kebudayaan.

Antropologi seringkali dikembangkan dalam bidang kajian untuk mempelajari masalah-masalah budaya. Titik singgung antara antropologi budaya dan sejarah sangatlah jelas, karena keduanya mempelajari manusia sebagai objeknya.³² Huizinga menyebutkan bahwa kebudayaan sebuah

³⁰ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 14.

³¹ Eberhard Zangger. *Masa Depan Sejarah Masa Silam Sebuah Pemikiran Arkeologi Abad 21*, terj. Adi Loka Sujono (Jakarta: Niagara, 2001), 402.

³² *Ibid.*, 27

struktur, sebuah bentuk. Demikian juga sejarah adalah bentuk kejiwaan dengan apa sebuah kebudayaan menilai masa lalunya. Dengan metodenya sendiri, sejarah adalah sumbangan penting bagi kebudayaan³³

Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan manusia dapat digolongkan sebagai pengetahuan-pengetahuan yang khusus, yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu dari manusia, pengetahuan inilah yang dikenal sebagai pranata kebudayaan (*culture institution*). Besar kecilnya pranata kebudayaan yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu masyarakat tergantung pada kompleksitas masyarakat itu sendiri.³⁴ Setiap kebudayaan berlangsung didalam waktu, dan selalu didalam perubahan. Kebudayaan yang tertentu menghasilkan sejarah yang tertentu pula. Seperti halnya agama, kesenian, dan filsafat, sejarah juga merupakan bentuk perwujudan dari kebudayaan.³⁵

3. Tinjauan Umum Benda Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia karena cagar budaya adalah bukti perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia pada masa lalu yang tersebar di seluruh wilayah nusantara mulai dari Sabang sampai dengan Merauke.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik yang bergerak

³³ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), 116.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 71.

³⁵ Sartono Kartodirdjo. *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan Kesadaran sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 5.

³⁶ Bagus Prasetyo, Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No 1 (Maret, 2018), 71.

maupun yang tidak bergerak, berupa kesatuan ataupun kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan sangat erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.³⁷

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang sangat penting keberadaannya dikarenakan mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri sebuah bangsa. Cagar budaya itu lahir dikarenakan ada aktivitas manusia yang dilakukan pada zaman dahulu dan Benda Cagar Budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi cagar budaya adalah sebuah warisan yang perlu dijaga kelestariannya karena berfungsi sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian suatu bangsa.³⁸

4. Tinjauan Umum Ekowisata

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Di dalam ekowisata terdapat lima elemen yaitu:

1. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan guna meningkatkan apresiasi wisatawan atas objek yang dikunjungi.
2. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakter lingkungan dan budaya setempat.
3. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya dan pelaksanaannya.
4. Memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

³⁷ Pasal 1 ayat 2 UUCB, 3.

³⁸ Herawati, "Implementasi Undang-Undang", 63

5. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Ekowisata memiliki beberapa prinsip adapun prinsip dari ekowisata ialah:

1. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, psikologis.
2. Membangun kesadaran lingkungan, budaya dan rasa hormat
3. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah
4. Memberikan manfaat keungan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup
5. Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal, industri swasta.
6. Memberikan pengalaman interpretative yang mngesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitifitas terhadap iklim politik, lingkungan, sosial tempat tujuan wisata.
7. Membangun mengoperasikan fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan
8. Mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas adat dan memberdayakan mereka

Ekowisata memliki beberapa konsep. Konsep ekowisata itu sendiri tidak hanya mmentingkan tentang kelestaraan mahluk hidup tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dan pengunjung wisata. Konsep ekowisata itu dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Konservasi alam adalah pelestarian alam agar memiliki daya guna yang tinggi di masyarakat. Daya guna konservasi alam dapat menjadikan lingkungan tersebut sebagai penghasil devisa di suatu daerah
2. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah masyarakat setempat yang tinggal disekitar kawasan lingkungan tempat wisata harus mendapatkan pekerjaan yang merupakan dampak bagi lingkungan tempat wisata tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat. Yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip ekowisata yaitu peran aktif masyarakat sekitar dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat sekitar kawasan wisata, dengan adanya pengembangan ekowisata ini masyarakat diperdayakan dengan adanya kegiatan ekowisata.
3. Kesadaran lingkungan hidup ini berarti memperhatikan ulah masyarakat setempat dan juga ulah pengunjung, keduanya harus sama-sama memperhatikan keindahan lingkungan tempat wisata tersebut berdiri.

5. Tinjauan Umum Industri

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perenkayaan industri³⁹

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangatlah berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam pengertian umum industri yang dimaksud adalah perusahaan manufaktur (pengolahan) yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi untuk menghasilkan suatu produk. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik pembuat motor, dan pabrik pembuat makanan ringan.

40

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Pada awalnya perlindungan cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun dengan seiring berjalannya waktu UU ini tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dimana UU ini lebih lengkap dalam hal perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Dalam UUCB ini dijelaskan bahwa perlindungan cagar budaya di daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator dalam pelestarian cagar budaya.⁴¹

³⁹ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (t.tp. 2009), 284.

⁴⁰ Siti Adawiyah Nurkomala, *Dampak Industrialisasi Pabrik Terhadap Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kab. Sukabumi* (studi Kasus PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari), Skripsi (Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 12.

⁴¹ Nasir, *Perlindungan Hukum*, 40.

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, 1.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur merupakan Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya yang Berada Di Kec. Grujugan. Gubernur Jawa Timur menurunkan SK ini dikarenakan melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya SK ini maka Benda Cagar Budaya dapat di lestarikan, adapun pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.
- c. Memperkuat kepribadian bangsa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.⁴²

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada benda cagar budaya yang berada di Bondowoso. Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Bupati Bondowoso yang bernama Amin Said Husni pada tanggal 1 Agustus 2011. Didalam Perda ini

⁴² Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, 1.

menyatakan bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya daerah turut bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Didalam Perda ini dikupas secara detail tentang Cagar Budaya. Yang mana pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya
- d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat
- e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya, dan

- i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.⁴³

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Cagar Budaya maka akan ada sanksi pidana terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Terkait dengan wewenang Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya maka Pemerintah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah
- c. menghimpun data Cagar Budaya
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, 16.

- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan⁴⁴
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota
- o. menetapkan batas situs dan kawasan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya⁴⁵

9. Al-Maslahah Al-Mursalah

Maslahah itu mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Menurut Wahab Khalaf sebagaimana dikutip M Noor Harisudin yang dimaksud dengan Maslahah Mursalah yaitu “ Maslahah yang Allah Swt. sebagai syari tidak meyakannya hukumnya, sementara tidak ada dalil syar’I yang menetapkan atau menolaknya”.⁴⁶

Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh M. Noor Harisudin, membagi masalah menjadi tiga, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Mu’tabarah* yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

⁴⁴ Ibid., 16

⁴⁵ Ibid., 16-17

⁴⁶ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112-113

- b. *Al-Maslahah al-Mulghah* adalah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal manusia, tapi bertentangan dengan syariat Islam.
- c. *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syariat. Namun, diakui bahwa masalah itu mendatangkan manfaat bagi manusia.⁴⁷

10. Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴⁸ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat⁴⁹ sedangkan arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai adat atau kebiasaan.⁵⁰

Didalam Buku Ilmu Ushul Fiqih karangan M. Noor Harisudin, menyebutkan macam-macam *urf* dilihat dari rusaknya, sumbernya, dan dari segi ruang lingkupnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Dilihat dari rusak tidaknya, *urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Urf Sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', serta tidak mengalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib

⁴⁷ Ibid., 115-116

⁴⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Amzah, 2009), 167

⁴⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

⁵⁰ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 121

- 2) Urf Fasid (rusak) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil syara', atau mengalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Dalam kehidupan sekarang perkembangan industri sudah berkembang dimana-mana sehingga itu dengan adanya industri yang berkembang pesat tentunya itu membutuhkan lahan yang luas sebagai kawasan industri. Dan tentunya itu berdampak bagi lingkungan, seperti merusak lingkungan, berkurangnya serapan air, polusi udara dan lain sebagainya. Tentunya hal ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi. Namun seperti apakah kerusakan di muka bumi yang sesungguhnya. Hal ini jelaskan di dalam Q.S al Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Maksud dari ayat diatas adalah, bahwa manusia dilarang untuk membuat kerusakan dimuka bumi, dalam konteks merusak lingkungan dan tingkah laku manusia atau akhlak manusia. Banyak manusia yang merusak bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti menebang pohon di hutan, membuang sampah sembarangan, dan

melakukan penambangan. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, sehingga dapat mendatangkan bencana bagi manusia. Seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dari maksud ayat di atas apabila manusia sudah terlanjur membuat kerusakan dimuka bumi maka berdoalah dan meminta ampunan kepada Allah karena Rahmat Allah sangat dekat.

Larangan tentang membuat kerusakan dimuka bumi juga di tertuang di dalam QS Al- Qashash ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Karena dampaknya akan terasa di kehidupan kita. Dampak dari tidak merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Abu Ja'far Ath-Thabari Rahimahullah (wafat tahun 310 H)

mengatakan, Maksud dari Firman Allah Azza wa Jalla di atas adalah:

“janganlah engkau menyekutukan Allah Azza Wa Jalla dan janganlah engkau berbuat maksiat dimuka bumi, karena perbuatan maksiat itu adalah pengerusakan yang sebenarnya dimuka bumi”.

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim rahimahullah (wafat Tahun 751

H) mengatakan

“mayoritas ahli tafsir mengatakan, janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mengajak ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul dan menerangkan syariat serta mengajak supaya taat kepada Allah. Karena sesungguhnya menyembah selain kepada Allah, berdoa kepada selain-Nya dan melakukan perbuatan syirik kepada-Nya adalah kerusakan yang paling besar dimuka bumi. Bahkan kerusakan bumi pada hakikatnya hanyalah disebabkan oleh syirik kepada Allah dan meyalahi perintah-Nya.”⁵¹

b. Dilihat dari sumbernya, urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Urf Qauli kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata
- 2) Urf amaly kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan manusia.

c. Dilihat dari segi ruang lingkungannya, urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Urf umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir diseluruh dunia tanpa memandang agama, suku, bangsa dan Negara.
- 2) Urf khusus adalah kebiasaan yang telah dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku ditempat atau waktu yang lain.⁵²

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai „urf. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka „urf harus bisa

⁵¹ Akses Internet. Ditulis Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Janganlah Berbuat Kerusakan di Muka Bumi*. Diakses pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 08:56

⁵² Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*. 122-123

diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan „urf negatif atau yang juga disebut dengan „urf yang *fasid*

M. Noor Harisudin, mengutip buku dari Khalid Abdul Karim yang berjudul *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terj Kamran Asad, menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola.

- 1) Shariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain.
- 2) Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini.
- 3) Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari'ah Islam secara umum.⁵³

⁵³ M Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol 20, 1 (2016), 68-69

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan.⁵⁴ Sedangkan seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut⁵⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan pendekatan historis dan perundangan. Pendekatan historis adalah penyelidikan ilmiah dalam segala aspek yang ada dan berkembang sepanjang sejarah secara kronologis⁵⁶. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah mengaitkan isu hukum dengan Undang-Undang.

Sementara jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁵⁶ Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 78

instrumen kunci.⁵⁷ Dalam jenis penelitian ini data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana yang akan dilakukan penelitian atau observasi berlangsung. lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁹

Lokasi yang di pilih adalah tempat perluasan kawasan industri PT Indah Karya Persero dilakukan, yaitu tempat dimana Benda Cagar Budaya di pindah dan ditimbun ke dalam tanah, lokasi ini berada di Desa Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso. Alasan penulis meneliti Dampak Perluasan Industri Terhadap Pelestarian Cagar Budaya. dikarenakan lokasi ini mudah dijangkau dan jarak dari rumah peneliti sangat dekat.

Di Desa Pekauman banyak sekali ditemukannya benda-benda bersejarah, sehingga Jln di Desa Pekauman diberi nama Jln Purbakala, hal ini menandakan bahwa Desa Pekauman merupakan Pusat dari Benda Cagar Budaya di Bondowoso. Di desa ini juga dikelilingi banyak Industri. Dari Pabrik Triplek (plywood), Pabrik Kertas dan Sumpit, hingga Pabrik Mebel. Dengan adanya beberapa pabrik ini maka banyak ditemukan penemuan-

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 67

⁵⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

penemuan baru akibat perluasan kawasan industri. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti di Desa Pekauman.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian penulis adalah Juru Pelihara Benda Cagar Budaya dan Arkeologi Bondowoso, yang mana mereka bertugas menjaga dan melestarikan Benda Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah mewawancarai secara mendalam mengenai Dampak Perluasan Industri Terhadap Pelestarian Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Adapun nama-nama yang menjadi subyek penelitian oleh penulis yaitu:

- a. Fauzen Ali sebagai koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso yang kantornya bertempat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
- b. Amsari sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso yang kantornya bertempat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
- c. Mega Harta sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso yang bertugas di Pusat Informasi Meghalitikum Bondowoso
- d. Siti Asiyah sebagai pemilik lahan yang dijual kepada PT Indah Karya Persero.
- e. Tomyani sebagai Karyawan di PT Indah Karya Persero

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat keadaan Benda Cagar Budaya yang di pindah oleh PT Indah Karya Persero ke tempat yang sudah di sediakan oleh Perusahaan di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso. Peneliti melakukan observasi dengan tujuan mencari informasi mengenai Dampak Perluasan Industri Terhadap Pelestarian Cagar Budaya. Serta mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan juga Hukum Islam,

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁶⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang dianggap berkompeten di bidang Cagar Budaya yaitu Juru Pelihara Cagar Budaya yang bertugas untuk melestarikan Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso. Diharapkan dengan

⁶⁰ Arif Darmawan, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran* (Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2009), 43

wawancara ini kepada informen dapat mendapatkan data yang diinginkan.

Adapun data-data yang diinginkan oleh peneliti yaitu:

- a. Mengapa di Bondowoso lebih tepatnya di Desa Pekauman Kec Grujugan Kab. Bondowoso banyak ditemukannya Benda Cagar Budaya.
- b. Fungsi dari Benda Cagar Budaya.
- c. Dampak dari adanya industri terhadap Cagar Budaya.
- d. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya
- e. Peran Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Cagar Budaya
- f. Korelasi Islam dengan Benda Cagar Budaya
- g. Korelasi Hukum Islam dengan tradisi meghalitikum

Dalam hal ini pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar dalam proses wawancara tidak menyimpang dari topik pembahasan, setelah itu pewawancara mulai bercengkrama dengan Juru Pelihara yang bertugas di PIMB (Pusat Informasi Megalitikum) untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan didalam penelitian penulis.

Dari hasil wawancara dengan informan yaitu penulis mendapatkan informasi tentang:

- a. Perluasan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero
- b. Izin pendirian industri di Kawasan Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.

- c. Dampak yang dihasilkan oleh PT Indah Karya persero terhadap Benda Cagar Budaya.

3. Dokumentasi

Dalam metode penelitian dokumentasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, merupakan barang-barang tertulis.⁶¹Dokumentasi bisa berupa audio, foto, video dan surat perizinan. Dalam hal ini peneliti menggunakan *handphone* sebagai media untuk mengambil gambar (foto), merekam audio, dan video kegiatan yang sedang berlangsung dalam mewawancarai Juru Pelihara Benda Cagar Budaya.

Didalam dokumentasi ini penulis mendokumentasikan mengenai proses penelitian dilakukan. Dari dokumentasi saat wawancara dengan informan, mendokumentasikan tentang Benda Cagar Budaya yang terkena dampak dari adanya perluasan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero. Penulis juga mendokumentasikan mengenai kegiatan Juru Pelihara yang melakukan pelestarian terhadap Cagar Budaya.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan. Dalam analisis data ini menurut Miles dan Hoberman membagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

⁶¹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Pers, 2013), 186.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses memilah dan memilih data yang masih kasar yang diperoleh secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dengan melalui tahapan-tahapan seperti pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah memahami dan mengupas secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya akibat perluasan kawasan industri oleh PT Indah Karya Persero.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan mendiskripsikan teks secara naratif, lalu dikaitkan dengan hasil temuan lapangan kemudian kelompokkan menurut pokok-pokok permasalahan yang kita teliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini menarik kesimpulan harus berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dilapangan. Kemudian peneliti mengambil point-point atau intisari dari data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Lalu peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti dengan data pembanding teori tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat kebenaran antara hasil analisis dengan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Di dalam membuktikan keabsahan data, peneliti atau penulis menggunakan teknik triangulasi (melihat kebenaran suatu data). Dimana teknik triangulasi yang diambil didalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu mengecek kembali data yang diperoleh dari informan dengan menanyakan kebenaran data atau informasi yang didapat antara informen yang satu dengan informen yang lain. Triangulasi peneliti yaitu mengecek hasil penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan triangulasi metode yaitu mengkroscek informasi dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud didalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-riset, tahap pelaksanaan riset, dan tahap penyelesaian, adapun penjelasannya mengenai 3 (tiga) tahapan-tahapan penelitian yaitu:

1. Tahap-tahap pra-riset (sebelum penelitian dilakukan)
 - a. Mencari masalah
 - b. Memilih objek penelitian
 - c. Membuat judul
 - d. Mengajukan judul kepada Fakultas syariah IAIN Jember, dengan format latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

- e. Menghadap dosen pembimbing dengan membawa Surat Keputusan Penetapan Judul.
 - f. Menyusun rencana penelitian.
 - g. Melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu terhadap objek penelitian yang telah ditentukan..
 - h. Membuat kajian pustaka. Peneliti atau penulis mencari referensi penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
 - i. Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan.
2. Tahap Pelaksanaan riset

Pada tahap pelaksanaan riset ini penulis atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan didalam proses penelitian, dengan melibatkan Juru Pelihara sebagai Pelestari Cagar Budaya yang bertujuan memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Memasuki tempat penelitian
- b. Mencari informen yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian
- c. Melakukan wawancara kepada Informen (Juru Pelihara Cagar Budaya)
 - 1) Mencatat informasi atau data
 - 2) Mengingat data dengan cara merekam data
 - 3) Memilah-milah data
 - 4) Analisis data
 - 5) Menarik kesimpulan

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahapan yang paling akhir didalam penulisan proposal, yaitu penulis di tuntut untuk menulis laporan atau hasil penelitian menggunakan informasi atau data yang telah didapatkan selama proses peneltian yang sudah melalui beberapa tahapan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tinggalan tradisi megalitik di Jawa Timur cukup banyak jumlahnya, salah satunya di Bondowoso. Bondowoso menyimpan lebih dari 1600 tinggalan megalitik yang tersebar di seluruh wilayah, dengan jenis tinggalan yang paling lengkap dan beragam. Oleh karena itu tidaklah salah menyebut bahwa Jawa Timur merupakan kerajaan megalitik sebagai ibu kotanya di Bondowoso. Dan di daerah Bondowoso tinggalan-tinggalan tradisi megalitik paling banyak yaitu di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Di desa ini lebih dari 200 buah tinggalan-tinggalan tradisi megalitik yang tersebar di berbagai tempat, ada yang disawah, dihalaman rumah penduduk, dan diladang.

Dikarenakan di Desa Pekauman sangat banyak ditemukannya Benda Cagar Budaya maka oleh Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso) didirikannya Pusat Informasi Meghalitikum Bondowoso (PIMB). Didalam PIMB ini ada pengurus atau disebut dengan Juru Pelihara dimana mereka bertugas menjaga dan melestarikan Benda Cagar Budaya yang ada di Desa Pekauman sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010.

Di Desa Pekauman sangatlah diminati oleh Investor-investor untuk mendirikan perusahaan dikarenakan tempatnya yang strategis yaitu dekat dengan jalan raya. Di desa Pekauman banyak ladang-ladang yang terbentang

luas milik penduduk setempat. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan Perusahaan di desa ini. Ada beberapa perusahaan yaitu:

1. PT Bonindo Abadi Jaya yang bergerak di bidang pembuatan kertas dan sumpet
2. PT selasih Indah yang bergerak dalam pembuatan perabotan rumah tangga
3. PT Indah Karya Persero yang bergerak dibidang Plywood.

PT indah karya Persero ini berdiri di pabrik Bondowoso Indah Plywood. Pabrik ini merupakan pabrik pertama yang dimiliki oleh Indah Karya yang dibangun oleh Indah Karya sendiri. Pabrik ini memiliki luas 32.600 m² dengan luas bangunan 9.600 m². Bondowoso indah Plywood mempunyai target pemasaran dengan 70% market ekspor dan 30% market lokal tentunya dengan jaminan kualitas dan pengiriman yang tepat waktu. PT indah karya pesero mengrekrut tenaga kerja dari Bondowoso. Saat ini tenaga kerja berjumlah 200 orang. Pembangunan pabrik ini didukung penuh oleh Bupati Bondowoso, dan beliau sangat senang dengan adanya Pabrik ini. Dengan perkembangan yang pesat maka pabrik ini akan melakukan perluasan kawasan industri yaitu, disebelah pabrik akan dilakukan pembangunan satu pabrik lagi yang akan menghasilkan secondary process yang mana akan menggunakan tenaga kerja asal Bondowoso dan hasilnya akan di ekspor keluar negeri.⁶²

⁶² Guskaryadi Arief, "Company Profile PT Indah Karya (Pabrik Plywood) Cara Membuat Teriplek", (Bondowoso, 28 Juli 2017), diunduh Hari Senin 20 April 2020.

B. Penyajian Data

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Pusat Informasi Meghalitikum Bondowoso (PIMB) penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tentang perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya berbasis ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dalam persepektif UUCB dan Hukum islam. Penelitian ini juga berujuan untuk memperoleh tentang dampak industri terhadap Cagar Budaya yang berada di Desa ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya berbasis ekowisata

Menurut hasil wawancara dengan H. Fauzan Ali sebagai Koordinator Wilayah Juru Pelihara Cagar Budaya yang mana menurut beliau bahwa yang dimaksud regulasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya adalah:

Regulasi terhadap Cagar Budaya itu ada beberapa aturan yang mengatur mengenai Cagar Budaya. Pemerinth Bondowoso mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya yang mana hal itu merupakan kepedulian dan bentuk perhatian terhadap pelestarian cagar budayaagar peninggalan tradisi megalitikum tetap terjaga dan dapat menjadi warisan bangsa. Selain ada aturan dari pemerintah kabupaten, juga ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap perlindungan hukum tentang pelestarian cagar budaya yaitu mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujungan di Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Cagar

Budaya Tingkat Provinsi 1. Peraturan pemerintah daerah itu tidak ada penentuan Rt/RW, jadi kawasan mana yang boleh dikembangkan untuk industri dan kawasan mana yang tidak boleh dikembangkan, hal itu masih belum ada. Hanya saja kita dapat SK Gubernur itu tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Kec Grujugan menjadi kawasan Cagar Budaya. Ada beberapa titik Kecamatan Grujugan yang menjadi kawasan Cagar Budaya.⁶³

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Amsari selaku Juru

Pelihara Cagar Budaya yang mana beliau menjelaskan bahwa:

Pemerintah pusat sangat berperan aktif terhadap perlindungan Cagar Budaya yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah pusat tentang perlindungan Cagar Budaya tidak hanya melindungi Cagar Budaya di tempat tertentu, melainkan melindungi Cagar Budaya yang ada di seluruh Indonesia, lain halnya dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh kabupaten dan provinsi yang hanya melindungi Cagar Budaya yang ada ditempat tersebut. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.⁶⁴

Mengenai Ekowisata terhadap Cagar Budaya, yang mana dari hasil wawancara dengan Mega Harta Selaku Juru Pelihara Pusat Informasi

Megalitikum Bondowoso (PIMB) beliau menjelaskan:

Cagar budaya Pekauman merupakan salah satu kawasan yang tertera RTRW dan di pertegas oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Provinsi karena nilai penting wilayah yang banyak mengandung tinggalan tradisi megalitik. Peruntukan kawasan cagar budaya ini memiliki beberapa fungsi mbak, diantaranya yang sudah tertera dalam RTRW Bondowoso adalah objek penelitian dan pariwisata sejarah dan budaya sebagai media ilmiah untk melihat tradisi purbakala. Di desa ini banyak sekali kunjungan yang dilakukan, dari mulai pelajar, umum, dan dinas pendidikan. Banyak sekali pelajar yang melakukan penelitian terkait tugas yang diberikan gurunya disekolah. Tidak sedikit pelajar yang datang bersama gurunya untuk melakukan kunjungan

⁶³ Hasil Wawancara dengan H. Fauzen Ali selaku Koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 4 November 2019. Pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Amsari selaku Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 15 Maret 2020. Pukul 10.00 WIB

di situs Pekauman ini. Ada beberapa sekolah yang memang setiap tahunnya melakukan kunjungan di Situs ini. Salah satunya adalah SMPN 1 Bondowoso, yang mana memang setiap liburan semester mereka kesini. Kurang lebih 150 pelajar. Biasanya sih kunjungan yang apabila pelajarnya itu banyak, maka kami sebagai juru pelihara membagi beberapa kelompok untuk memberikan penjelasan kepada mereka terkait Benda Cagar Budaya yang ada. Kami juga mengantarkan mereka ke situs-situs yang berada di ladang-ladang milik warga. Penyebaran Benda Cagar budaya ini memang cukup luas, tidak hanya satu tempat saja, namun menyebar di seluruh Desa Pekauman.⁶⁵

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya

Menurut H. Fauzen Ali beliau menjelaskan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya

Peraturan pemerintah daerah itu tidak ada penentuan Rt/RW, jadi kawasan mana yang boleh dikembangkan untuk industri dan kawasan mana yang tidak boleh dikembangkan, hal itu masih belum ada. Hanya saja kita dapat SK Gubernur itu tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Kec Grujugan menjadi kawasan Cagar Budaya. Ada beberapa titik Kecamatan Grujugan yang menjadi kawasan Cagar Budaya. Itulah kesalahan dari pemerintah daerah dan juga pihak perusahaan. Kesalahan dari pemerintah daerah sendiri dengan memberikan perizinan kurang adanya komunikasi. Pihak perizinan juga tidak tau detailnya tentang Cagar Budaya. Jadi mereka hanya mengira bahwa batu itu seperti baru-batu yang lain, yang tidak memiliki nilai dan sejarah. Sementara LSM dan komunitas beracuan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 untuk diajukan ke jalur hukum. Perkembangan saat ini. Pihak perusahaan tetap meminta izin untuk melakukan perluasan kawasan industri. Tetapi pemerintah daerah tidak bisa memberikan izin karena berurusan dengan Undang-Undang dan juga orang banyak. Pihak perusahaan meminta masukan kepada BPCB terkait akan melakukannya perluasan kawasan industri di Desa Pekauman Kec Grujugan. Pihak BPCB akan melakukan Pengkajian terkait hal itu, karena ditakutkan ada Benda Cagar Budaya yang tertimbun tanah. Tetapi pengkajian belum dilakukan oleh pihak BPCB Jawa Timur, Pihak Perusahaan sudah melakukan pemindahan terhadap Benda Cagar Budaya. Seandainya pemindahan yang dilakukan pihak perusahaan tidak langsung melakukan pemagaran, mungkin

⁶⁵ Hasil wawancara dari Bapak Megaharta selaku Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum, pada tanggal 1 Mei 2020. Pukul 10.34 WIB

tidak rame. Yang menjadi masalah disini, ijin belum ada tetapi sudah melakukan pembuatan pagar dikawasan Benda Bersejarah. Kelirunya orang BPCB mereka itu melangkahi Pemerintah Daerah. Jadi tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah mereka melakukan pemindahan. Sewaktu melakukan pemindahan saya yang terus memantau kegiatan dengan mengirim gambar. Lalu saya mengirim WA kepada Bapak Heri selaku ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso. *“pak kok ada pemindahan gimana koordinasinya dengan Dinas Pendidikan?”* lalu Bapak Heri membalas WA saya *“Bukan Pemindahan Pak Haji. itu hanya sekedar pengkajian”*. Lama-lama kok nurunkan alat berat. Lalu saya kirim gambar kepada Bapak Heri *“loh kok pengkajian gini Pak kok ada katrol?”*. Lalu orang Dinas Turun. Setelah itulah baru terjadi permasalahan dan rame, bahkan sampai mau dibawa ke jalur hukum. Jadi permasalahan ini masih belum ada titik temu. Masih belum ada win-win solution.

3. Dampak Industri terhadap Cagar Budaya

Dari hasil wawancara dengan Mega Harta selaku Juru Pelihara

Cagar Budaya yang mana beliau menjelaskan bahwa:

perluasan kawasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero itu memiliki dampak terhadap Cagar budaya. PT indah karya persero telah melakukan pemindahan terhadap Arca batu dari tempat aslinya, dan hal ini merupakan merusak keaslian konteks dari benda cagar budaya. Ada juga laporan yang diberikan warga kepada salah satu juru pelihara bahwa ada beberapa benda cagar budaya yang dijadikan sebagai pondasi pembuatan pagar. Mereka seenaknya begitu saja memperlakukan cagar budaya seperti ini. Pemindahan yang dilakukan terhadap cagar budaya juga dapat mempersulit kunjungan yang akan dilakukan oleh pelajar, umum dan dinas pendidikan kepada situs Benda Cagar Budaya yang ada di desa ini. Jadi menurut saya mbk bahwa adanya industri yang berkembang ini dapat memberikan dampak yang begitu besar kepada cagar budaya di Desa Pekauman Kec. Grujung Kab. Bondowoso.

C. Pembahasan Temuan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Berbasis Ekowisata di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso

Untuk terkait di ulasan ini, peneliti melakukan penggalian data terhadap Objek yang diteliti. Didalam penelitian ini objek yang harus mendapatkan perlindungan hukum adalah Benda Cagar Budaya. Dimana benda cagar budaya merupakan peninggalan-peninggalan tradisi megalitik yang keberadaannya harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dari informasi yang didapat oleh penulis bahwa bentuk Perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya diberikan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso yang bernama Amin Said Husni dengan sekretaris yang bernama Marsito. Didalam peraturan ini sudah jelas tentang Cagar Budaya, baik dari pemeliharaan, pelestarian, dan juga perlindungan. Didalam Perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak benda cagar budaya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Juru Pelihara Cagar Budaya yang mana H. Fauzen Ali menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terhadap Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujungan yaitu Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016

Tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, 1. Di aturan ini juga jelas bahwa Kec Grujugan merupakan kawasan cagar budaya, dikarenakan Kec. Grujugan paling banyak ditemukannya benda cagar budaya.⁶⁶

Dengan adanya Keputusan dari Gubernur ini maka Benda Cagar Budaya mendapatkan perlindungan dari pemerintah Jawa Timur. Keputusan Gubernur ini dikeluarkan tahun 2016 oleh Pemerintah Jawa Timur, sedangkan proyek pembangunan Perluasan kawasan industri PT Indah Karya Persero yaitu tahun 2019. Tentunya hal ini mendadakan bahwa lebih dulu keluar Keputusan Gubenur dibandingkan dengan perluasan kawasan industri oleh PT Indah Karya Persero. Tentunya hal ini dapat mengancam keberadaan Benda Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya juga sudah diatur didalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap benda cagara budaya yang ada di seluruh Indonesia. perundang-undangan ini juga menjelaskan tentang perlindungan, pelestarian, dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran hukum terhadap cagar budaya. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan juga Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang penetapa Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan H. Fauzen Ali selaku Koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 4 November 2019. Pukul 09.00 WIB

Provinsi 1. Dimana kedua aturan ini lebih khusus mengatur tentang cagar budaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur lebih luas tentang cagar budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa masih saja banyak perusahaan-perusahaan besar yang tidak memikirkan keberadaan Cagar Budaya yang ada di Indonesia. mereka masih tetap mengesampingkan Benda Cagar Budaya demi meraih keuntungan yang besar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah tentang Perlindungan atau Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Desa Pekauman Kec. Grujugan agar Benda Cagar Budaya tetap lestari hingga akhir zaman. Karena BCB merupakan benda bersejarah yang memiliki nilai yang tinggi. sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Perusahaan bahwa betapa pentingnya perlindungan hukum Benda Cagar Budaya bagi asset bangsa, dan tetap mematuhi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Cagar budaya.

Dikarenakan pentingnya Benda Cagar Budaya bagi suatu bangsa maka ini dapat menjadikannya sebagai ekowisata di Bondowoso. Menurut David Makes sebagai Ketua Tim Percepatan Ekowisata Kemenpar. Bondowoso kaya akan wisata alam dan juga wisata budayanya. Dan Bondowoso seharusnya fokus untuk mengembangkan pariwisata alam dan budayanya. Bondowoso tidak usah mengembangkan pariwisata buatanya karena ini merupakan ladang investasi.

Di Pekauman Kec. Grujugan sendiri ada yang namanya Pusat Informasi Megalitikum, dimana tempat ini merupakan tempat dijadikannya museum Benda Cagar Budaya. Banyak pengunjung yang datang kesini, pengunjung biasanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, umum, dan Instansi-Instansi yang ada. Namun menurut penulis adanya PIMB (Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso) ini sudah bisa dikatakan berbasis ekowisata, dikarenakan konsep dasar dari ekowisata sudah dapat terpenuhi. Masyarakat lokal yang ada di tempat Pusat Informasi Megalitikum dapat menjadi juru pelihara cagar budaya apabila lahannya ditempati benda cagar budaya. Dengan hal ini dapat memajukan perekonomian masyarakat lokal, dikarenakan benda cagar budaya yang berada di lahan mereka, mereka ikut serta dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pelestarian Benda Cagar Budaya. Dengan kegiatan tersebut mereka dapat menerima gaji triwulan sebesar Rp. 300.000 perbulan. dengan adanya pengembangan ekowisata ini masyarakat diperdayakan dengan adanya kegiatan ekowisata.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

Dari aturan-aturan yang berlaku terkait benda cagar budaya yaitu ada tiga aturan yang menaunginya. Adapun aturannya yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Cagar budaya.

Dari ketiga aturan yang berlaku ini tentunya hal ini dapat melindungi benda cagar budaya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan, bahwasanya memang ketiga aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya, hanya saja masih banyak pegawai pemerintah yang tidak menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran terhadap cagar budaya. Aturan-aturan ini bisa dikatakan bahwa sebagian orang saja atau segelintir orang saja yang tidak menerapkan ketiga aturan ini.

Pembangunan kawasan industri dalam jangka waktu panjang, akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sehingga perluasan industri yang terjadi di Desa Pekauman Kec. Grujugan memerlukan perhatian penuh oleh Pemerintah Daerah. Adanya industri ini memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan, masyarakat dan bahkan Benda Cagar Budaya yang ada di lingkungan Industri. Adapun dampak positif bagi masyarakat Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dengan adanya industri ialah:

a. Luasnya lapangan pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga kemiskinan di Indonesia semakin merajalela. Tetapi dengan adanya perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang berkembang pesat di Indonesia hal ini dapat mengurangi pengangguran. Sehingga permasalahan ekonomi sedikit teratasi. Di Desa Pekauman mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Namun dengan adanya beberapa Industri yang ada di desa ini, hal ini dapat menambah lapangan pekerjaan, dikarenakan pihak pabrik membutuhkan banyak tenaga kerja. sehingga masyarakat lebih memilih menjadi buruh daripada sebagai petani. Kebanyakan ibu rumah tangga di desa ini hanya berdiam diri saja dirumah, mengurus anak dan suami, namun semenjak adanya beberapa industri yang berkembang di desa Pekauman, maka ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi memilih bekerja menjadi buruh pabrik, dikarenakan gaji yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

b. Penghasilan penduduk meningkat

Dengan berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh pendirian Industri-Industri besar, maka hal ini dapat mengubah atau mentransformasi pekerjaan dari petani menjadi buruh. Sehingga penghasilan mereka lebih besar dibandingkan

menjadi petani. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu buruh pabrik, beliau menjelaskan bahwasanya kehidupan mereka lebih makmur dibandingkan kehidupan mereka yang dulu sebelum mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Uang jajan dan uang sekolah anak sudah dapat teratasi dengan penghasilan sebagai buruh.⁶⁷

Adanya industri yang berkembang pesat di Indonesia ini berdampak positif bagi masyarakat. Namun, berdampak negatif bagi lingkungan dan juga benda-benda bersejarah. Adapun dampak negatif bagi lingkungan yaitu:

a. Pencemaran lingkungan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 2/MENKLH Tahun 1988 menjelaskan bahwa pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas udara atau air menjadi berkurang sehingga tidak dapat berfungsi secara baik sesuai peruntukannya. Semakin meningkatnya sektor industri, maka mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat pencemaran air, udara, dan tanah akibat berbagai kegiatan industri tersebut.

Pencemaran udara dihasilkan dari Limbah kegiatan industri menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan

⁶⁷ Hasil wawancara dari Ibu tomyani selaku Buruh Pabrik PT indah Karya Persero, pada tanggal 15 Maret 2020. Pukul 12.30 WIB

oleh salah satu pabrik industri (PT Indah Karya Persero) yang berada di pekauman yaitu sisa-sisa atau potongan-potongan plywood yang rusak dan asap dari kegiatan produksi. Dimana sisa-sisa plywood yang rusak itu dibakar sehingga menyebabkan polusi udara di daerah pekauman dan sekitarnya.

b. Berkurangnya Pohon sebagai paru-paru dunia

Bahan utama pembuatan Plywood adalah kayu. Pabrik PT Indah Karya Persero merupakan perusahaan yang memproduksi Plywood berskala besar, sehingga membutuhkan kayu dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan dengan penebangan pohon-pohon untuk dijadikan Plywood, maka ini dapat menyebabkan hutan menjadi gundul, dan kurangnya oksigen.

Yang menjadi point pembahasan dalam bab ini yaitu mengenai dampak negatif bagi Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec Grujung Kab Bondowoso terhadap perluasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero, dan Industri-industri lainnya yang berada di sekitar kawasan Cagar Budaya.

Adapun dampak perluasan industri terhadap Cagar Budaya yaitu:

c. Pelapukan kimia

Pelapukan kimia terhadap Benda Cagar Budaya yaitu terkikisnya batu (mengalami pelapukan) yang disebabkan oleh hujan asam. Hujan asam bisa terjadi pada umumnya karena fenomena alam hingga ulah aktifitas manusia yang membuang limbah

produksi dilingkungan terbuka. Tidak sedikit batu-batu bersejarah di Desa Pekauman Kec Grujugan Kab. Bondowoso yang sudah tidak utuh lagi bentuknya dikarenakan adanya pelapukan kimia yang disebabkan oleh hujan asam akibat adanya Industri. Ada beberapa Benda Cagar Budaya yang mengalami pelapukan kimia yang telah peneliti survey dilapangan yaitu:

- a) Batu Sarkofagus, dimana bentuknya seperti peti mati, yang memiliki dua bagian, bagian bawah sebagai wadah sedangkan bagian atas sebagai penutup. Di Desa Pekauman Kec Grujugan Batu ini mengalami pelapukan kimia, yang menyebabkan batu ini terbelah menjadi dua, tentunya hal ini dikarenakan oleh Hujan asam yang disebabkan adanya Industri. Menurut Bapak Amsari beliau menjelaskan bahwa batu sarkofagus awalnya bentuknya utuh, namun dikarenakan adanya faktor kimia, maka batu ini pecah.
- b) Batu Kenong, bentuk dari batu ini seperti gamelan yang memiliki kenong dibagian atasnya. Namun di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso banyak ditemukannya batu kenong yang bagian atasnya hilang, hal ini dikarenakan adanya pelapukan kimia, sehingga bagian atas kenong terkikis. Tentunya hal ini dikarenakan adanya hujan asam yang disebabkan oleh Industri.

d. Merusak keaslian situs dan konteksnya

Ada beberapa Situs Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec Grujugan Kab. Bondowoso yang dipindah oleh PT Indah Karya Persero maka hal ini dapat merusak keaslian dan konteks daripada situs tersebut. Salah satu contoh benda cagar budaya yang dipindahkan dari tempat asalnya oleh PT Indah Karya Persero yaitu Arca yang berbentuk seperti manusia. Awalnya Arca ini berada di lahan salah satu penduduk. Tetapi dikarenakan lahan tersebut dijual kepada pihak perusahaan untuk didirikan Industri, maka Arca tersebut dipindahkan dari tempat aslinya oleh PT Indah Karya Persero.

Mengapa hal ini dikategorikan sebagai perbuatan merusak keaslian dan konteks benda cagar budaya. Dikarenakan Arca wanita ini dari awal penemuan memang sudah berada di tengah-tengah lahan penduduk. Penemuan arca ini ditemukan oleh pemilik lahan yang setiap melakukan pembajakan sawah, sapi mereka selalu terkena batu yang berada di bawah tanah, sehingga pemilik lahan menggali tanah tersebut, dan pada akhirnya menemukan Arca ini.⁶⁸ Hal ini menandakan bahwa memang Arca Wanita ini dari awal pembuatan di zaman megalitikum memang sudah berada di tempat ini. Namun dikarenakan perkembangan zaman atau letusan gunung berapi sehingga Benda Cagar Budaya ini tertimbun

⁶⁸ Hasil wawancara dari Ibu Siti Asiyah selaku Pemilik Lahan (tempat penemuan asli dari Arca wanita), pada tanggal 25 April 2020. Pukul 14.00 WIB

oleh tanah. Berates-ratus tahun kemudian Arca ini ditemukan dibawah tanah oleh penduduk setempat.

Tentunya tindakan perusahaan memindahkan Benda Cagar Budaya ini merupakan perbuatan yang termasuk didalam merusak keaslian dari Benda Cagar Budaya dan

e. Akses menuju situs terbatas

Benda cagar budaya merupakan benda bersejarah, yang mana memiliki nilai lebih, sehingga tidak sedikit pelajar dan masyarakat yang ingin berkunjung melihat Benda Cagar Budaya. Apabila memasuki liburan sekolah tidak sedikit dari pelajar dan masyarakat yang berkunjung ke Situs Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Puluhan bahkan ratusan pelajar dari berbagai sekolah yang ada di seluruh wilayah Bondowoso berkunjung ke tempat ini. Tujuan mereka berkunjung yaitu untuk mengetahui sejarah dan fungsi dari Cagar Budaya tersebut. Mereka terjun langsung kelapangan untuk melihat berbagai jenis Cagar Budaya. Tidak jarang dari mereka yang memilih untuk melihat contoh atau replika Benda Cagar Budaya dari Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB) yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

Tetapi dengan adanya Perluasan Industri maka akses menuju ke situs lebih susah, dikarenakan Benda Cagar Budaya tersebut berada ditengah-tengah Pabrik. Hal ini dapat

mempengaruhi kunjungan daripada benda bersejarah ini. Turis-turis asing, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum akan mengalami kesusahan untuk mengakses benda bersejarah ini.⁶⁹ hal ini dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan Sejarah terhadap Benda Cagar Budaya di Bondowoso.

3. Perlindungan Hukum Cagar Budaya Terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Hukum Islam

Benda Cagar Budaya merupakan benda bersejarah yang memiliki nilai yang luar biasa dimata bangsa. Dengan melindungi benda bersejarah ini, maka negara membuat aturan khusus tentang Cagar Budaya yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun penulis juga harus melihat Benda Cagar Budaya dari sudut pandang atau perspektif Hukum Islam. Didalam Islam bolehkan merawat atau melestarikan peninggalan-peninggalan tradisi megalitik, yang mana ini ada sangkut pautnya dengan adat atau kebiasaan dimasa lalu yang membuat batu berbentuk sebagai alat menyembah nenek moyang. Oleh karena itu permasalahan ini akan penulis kaji dalam pembahasan ini:

⁶⁹ Hasil wawancara dari Bapak Megaharta selaku Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum, pada tanggal 1 Mei 2020. Pukul 10.34 WIB

a) Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujungan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya bahwa :

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud dari pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷⁰

Maksud dari pasal diatas bahwa Cagar Budaya sangat penting keberadaannya bagi ilmu pengetahuan, sebagai aset negara yang mana dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang sejarah kepada pemuda-pemudi bangsa. Sehingga Benda Cagar Budaya ini perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui erbagai upaya, yaitu upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional⁷¹

Dari hasil temuan di lapangan bahwa di Desa Pekauman banyak ditemukannya Benda Cagar Budaya, sehingga desa ini disebut Situs Cagar Budaya Pekauman. Adapun yang dimaksud dengan situs Cagar Budaya yaitu lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil dari kegiatan manusia atau bukti

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, huruf a, 1

⁷¹ *Ibid.*, 1

kejadian pada masa lalu.⁷² Di desa ini Benda Cagar Budaya tersebar di beberapa tempat. Ada yang disawah, diladang, dan di halaman rumah penduduk.

Namun keberadaan Benda Cagar Budaya sedikit terancam dikarenakan keberadaan Industri yang berkembang pesat di Desa ini. PT Indah Karya Persero merupakan perusahaan yang melakukan perluasan kawasan industri di kawasan Situs Cagar Budaya Pekauman. Dari hasil temuan peneliti dilapangan bahwa PT Indah Karya Persero tidak mengikuti prosedur sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Untuk mendirikan sebuah perusahaan ada prosedur yang harus ditaati. Menurut Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan dalam bukunya Hukum Bisnis dijelaskan bahwa untuk melakukan izin usaha Industri harus mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 yang mana menjelaskan bahwa:

- 1) Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri, yang *wajib berlokasi dikawasan industri*.

Untuk hal ini penulis tidak menemukan bahwa PT Indah Karya Persero telah melakukannya. Perusahaan ini mendirikan perusahaan atau perluasan kawasan industri di Situs Cagar Budaya, yang mana didalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum

⁷² *Ibid.*, 9

Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, 1. Aturan ini sudah cukup jelas, bahwa di tempat ini tidak boleh didirikannya sebuah industri di kawasan Situs Benda Cagar Budaya Pekauman.

- 2) Termasuk klasifikasi industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas

PT Indah Karya Persero (BUMN) merupakan perusahaan yang cukup besar, yang mana bergerak dibidang pembuatan Plywood. Yang artinya perusahaan ini memiliki kegiatan produksi yang cukup besar, sehingga menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Industri ini sangat dekat dengan kawasan penduduk, sehingga limbah yang dihasilkan itu menimbulkan pencemaran lingkungan hidup disekitar wilayah industri.

Yang menjadi inti permasalahan disini yaitu terkait dengan perlindungan cagar budaya terhadap dampak perluasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero. Sebelum melakukan perluasan kawasan industri, pihak perusahaan terlebihdahulu meminta masukan kepada BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Timur terkait akan melakukannya perluasan kawasan industri di Desa Pekauman Kec Grujugan. Pihak BPCB akan melakukan Pengkajian terkait hal itu, karena ditakutkan ada Benda Cagar Budaya yang tertimbun tanah. Namun pengkajian belum dilakukan

oleh pihak BPCB Jawa Timur, Pihak Perusahaan sudah melakukan pemindahan terhadap Benda Cagar Budaya. Yang menjadi masalah disini, ijin belum ada tetapi sudah melakukan pemindahan BPCB dan pembuatan pagar dikawasan Benda Bersejarah.⁷³

Penulis menemukan hal yang janggal didalam proses pembuatan pagar yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero. Didalam proses pembuatan pagar ini ada permasalahan baru. Dimana salah satu pekerja mereka telah menemukan beberapa Benda Cagar Budaya yang tertimbun didalam tanah, jenis Benda Cagar Budaya tersebut adalah kenong. Namun dari pihak pemborong menyuruh kepada supir ekskafator untuk dijadikan pondasi pagar atau ditimbun kembali kedalam tanah. Informasi ini didapat oleh Bapak Amsari sebagai Juru Pelihara dari laporan penduduk yang melihat peristiwa tersebut. Untuk hal ini penulis mengaitkan kejadian atau kasus tersebut dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang mana dijelaskan didalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dijelaskan

Bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan hasil temuan makan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan denda paling banyak Rp 500.000.000.

⁷³ Hasil Wawancara dengan H. Fauzen Ali selaku Koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 4 November 2019. Pukul 09.00 WIB

Maksud dari pasal diatas peneliti menyimpulkan bahwa setiap orang yang tidak melaporkan hasil temuan akan mendapatkan sanksi penjara dan denda. Hal ini diharapkan mendapatkan efek jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar tidak memandang sebelah mata tentang keberadaan Cagar Budaya.

Di dalam kasus ini peneliti juga mengaitkan dengan pasal 67 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa orang yang akan melakukan pemindahan Cagar Budaya diharuskan terlebih dahulu meminta izin Menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan tingkatannya. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu juru pelihara Cagar Budaya Bondowoso Bapak H. Fauzen Ali dijelaskan bahwa Pihak Perusahaan memang telah meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan perluasan kawasan industri. Namun Kesalahan dari pemerintah daerah sendiri yaitu dengan memberikan perizinan kurang adanya komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso.⁷⁴

Pihak perizinan juga tidak mengetahui detailnya tentang Cagar Budaya. Jadi mereka hanya mengira bahwa batu itu seperti baru-batu yang lain, yang tidak memiliki nilai dan sejarah. Dari hasil temuan dilapangan bahwasanya pihak industri telah

⁷⁴ *Ibid.* wawancara H. Fauzen Ali

melakukan pemindahan Arca Batu yang menyerupai perempuan dari tempat aslinya. Hal ini sudah termasuk merubah konteks keaslian dari benda cagar budaya.

Adanya kesenjangan antara Undang-Undang dengan praktik dilapangan. Yang mana pihak perusahaan yang telah melanggar Undang-Undang yaitu dengan menimbun Benda Cagar Budaya, tidak melaporkan hasil temuan dan memindahkan Benda Cagar Budaya tanpa izin pemerintah, tidak dipidana atau tidak ada tindakan langsung dari pemerintah terkait hal itu. Pemerintah tidak menindaklanjuti kejalur hukum. Pemerintah tidak menganggap hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Undang- Undang ini begitu mementingkan keberadaan dari Cagar Budaya sehingga segala tindak laku manusia yang berkaitan dengan Cagar Budaya diaturnya dari pelestarian, pemeliharaan, pemindahan, penemuan, dan perusakan. Tingkah laku manusia yang mengancam keberadaan dari benda cagar budaya ini akan di tindak lanjuti baik dengan pemberian sanksi pidana dan juga denda. Dengan tujuan pemberian efek jera kepada pelaku pidana agar tidak menyepelkan atau memandang sebelah mata terhadap benda cagar budaya yang ada di Indonesia khususnya Situs Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

b) Perlindungan Hukum Cagar Budaya Terhadap Dampak Perluasan Industri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam

Benda cagar budaya apabila kita melihat dari segi Hukum Islam yaitu tentang *Urf* atau tradisi, maka benda cagar budaya merupakan tradisi megalitik yang terjadi di zaman prasejarah. Tradisi megalitik ini merupakan suatu adat kebiasaan berupa konsep individu atau masyarakat untuk merealisasikan pemahaman budayanya dengan melakukan pendirian bangunan-bangunan dari batu untuk tujuan tertentu. Dari hasil wawancara penulis dengan Mega Harta sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya yang mana beliau menjelaskan mengenai tradisi megalitik yang dilakukan di zaman prasejarah. Adapun tradisi megalitik yang dilakukan di zaman Prasejarah bertujuan untuk:

- 1) Menempatkan orang meninggal pada bangunan megalit merupakan perilaku yang menguntungkan secara timbal balik antara yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. Tindakan ini didasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Atas dasar konsep tersebut, timbul adat kebiasaan bagi masyarakat pendukung budaya megalitik melakukan pemujaan kepada arwah leluhur.
- 2) Dizaman ini mereka menganggap bahwa orang yang telah meninggal akan mendapatkan tempat yang istimewa didasarkan

atas amal dan perbuatan yang pernah dilakukan selama hidupnya, ditambah dengan besarnya upacara kematian yang pernah dilakukan

Jika penulis mengaitkan tradisi megalitik ini dengan Urf, maka penulis melihat dari segi ruang lingkupnya, yang mana didalam kajian teori dijelaskan bahwa Urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Urf umum kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh dunia tanpa memandang agama, suku, bangsa dan Negara.
- 2) Urf khusus adalah kebiasaan yang telah dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku ditempat atau waktu yang lain.

Berdasarkan pembagian *Urf* diatas maka penulis melihat bahwa tradisi megalitik ini termasuk di *urf khusus* dikarenakan kebiasaan atau tradisi megalitik ini hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang dilakukan pada waktu tertentu, yaitu hanya dilakukan pada masa ini, dan tradisi megalitik ini hanya berlaku ditempat tertentu yaitu salah satunya adalah Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso. Menurut M. Noor Harisudin, menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola.

- 1) Syariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain.

- 2) Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini.
- 3) Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari'ah Islam secara umum.

Berdasarkan ketiga pola diatas apabila penulis mengaitkan dengan tradisi megalitik di masa prasejarah, maka Islam mengambil pola yang pertama yaitu mengambil sebagian tradisi dan membuang sebagian yang lain. Dari hasil temuan dilapangan bahwa penulis melihat yang terjadi saat ini di masyarakat Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso mereka hanya mengambil sebagian tradisi dari zaman megalitik, yaitu dengan memelihara Benda Cagar Budaya dikarenakan termasuk peninggalan bersejarah. Namun tradisi megalitik tentang pembuatan Batu dan Arca dengan tujuan-tujuan tertentu atau untuk menyembah nenek moyang, masyarakat Desa Pekauman tidak menjalankan tradisi seperti itu, dikarenakan masyarakat Desa Pekauman mayoritas beragama Islam.

Tradisi megalitik yang mana identik dengan melakukan penyembahan kepada arwah nenek moyang, hal ini sudah tidak terjadi dimasyarakat Desa Pekauman Kec Grujugan Kab. Bondowoso. Dari hasil temuan dilapangan bahwasanya mereka hanya saja melihat Benda Cagar Budaya sebagai benda yang unik

atau antik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Namun ada segelintir orang yang mempercayai bahwa Benda Cagar Budaya ini memiliki arwah mistis, salah satu hasil wawancara saya dengan Juru Pelihara Cagar Budaya yang bernama Bapak Amsari yang menjelaskan bahwa ada salah satu Benda Cagar Budaya yang memiliki aura mistis, yaitu salah satunya adalah batu kursi. Batu kursi ini sempat dipindah dari tempat asalnya namun keesokan harinya batu kursi ini kembali ketempat asalnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Benda Cagar Budaya ini memiliki penunggu makhluk astral.⁷⁵

Dari penelitian dilapangan bahwa ada yang mempercayai bahwa batu-batu megalitikum ini memiliki kekuatan supranatural.

Dari hasil wawancara saya dengan Siti Asiyah beliu menjelaskan bahwa kakek beliau pernah didatangi mimpi, didalam mimpi itu di perintahkan mengambil batu merah yang ada di Benda Cagar Budaya (Batu Sarkofagus) pada pukul 12 malam, lalu kakek beliau pergi ketempat itu sesuai dengan yang diperintahkan didalam mimpi. Dan benar adanya bahwa batu merah (memeran) itu berada di tempat batu Sarkofagus. Lalu batu memeran itu apabila dicelupkan didalam air makan airnya berganti warna, yaitu menjadi warna merah.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Amsari selaku Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 15 Maret 2020. Pukul 10.00 WIB

Dari hasil wawancara saya dengan salah satu Juru Pelihara Cagar Budaya yang bernama H. Fauzen Ali dimana dijelaskannya bahwa Benda Cagar Budaya yang berada di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ini tidak ada sangkut pautnya dengan Agama Islam, Hindu dan Budha. Pada zaman Hindu Budha sudah mengenal adanya ketuhanan, baik di dalam Agama Budha ada beberapa Tuhan dan Hindu beberapa dewa yang di sembah. Kemudian menurut kepercayaan meghalitik mereka mempercayai tentang adanya kekuatan yang terdapat pada kayu-kayu besar, batu-batu besar dan gunung yang tinggi. Pada tahun 1300 M pada masa kebudayaan Majapahit tradisi Meghalitik sudah menyebar hampir diseluruh Indonesia. Unikny di Desa Pekauman ini pada zaman meghalitik masih menganut kepercayaan Animisme atau budaya tentang roh-roh leluhur, jadi mereka tidak menganut Hindu Budha lagi.

Ada seorang Dosen yang mengaitkan antara budaya meghalitik dengan Islam. Mereka mengambil gambar dari benda-benda yang ada, lalu di zoom, dan mereka menemukan tulisan seperti bahasa sastra, jadi goresan-goresan yang terdapat pada benda meghalitikum itu diartikan ada yang kaitannya dengan zaman prasejarah zamannya Daud dan Sulaiman. Mereka menemukan batu yang disebelah kiri bagian batu ada tulisan *Dawuda* dan yang bagian sebelah kanan *Sulaimana*. Menurut H.

Fauzen Ali sepanjang untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tidak apa-apa. Itu hanya pendapat saja. Bisa saja goresan-goresan yang terdapat di batu itu adalah goresan alam atau Tuhan mereka Dawuda atau Sulaimana. Menurut beliau bahwa Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tidak ada kaitannya dengan Islam.⁷⁶



⁷⁶ Hasil Wawancara dengan H. Fauzen Ali selaku Koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso, pada tanggal 4 November 2019. Pukul 09.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap cagar budaya dimana pemerintah mengeluarkan ketiga aturan untuk melindungi benda cagar budaya dari kepunahan dan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Adapun ketiga aturan yang mengatur tentang cagar budaya yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Cagar budaya

Dengan adanya benda cagar budaya yang tersebar diseluruh wilayah Bondowoso maka pemerintah daerah membuat Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso (PIMB) yang mana dapat dikatakan sebagai ekowisata karena dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar.

2. Dari ketiga aturan yang berlaku ini tentunya hal ini dapat melindungi benda cagar budaya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai pelaksanaan
3. perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Desa Pekauman Kec. Grujungan, bahwasanya memang ketiga aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya, hanya saja masih banyak pegawai pemerintah yang tidak menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran terhadap cagar budaya. Aturan-aturan ini bisa dikatakan bahwa sebagian orang saja atau segelintir orang saja yang tidak menerapkan ketiga aturan ini. Pembangunan kawasan industri dalam jangka waktu panjang, akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Dampak dari adanya industri ini dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Namun dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan namun juga dirasakan oleh Cagar Budaya di Desa Pekauman
4. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia untuk melindungi benda bersejarah atau Benda Cagar Budaya, maka negara membuatkan aturan khusus tentang Cagar Budaya yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun penulis juga harus melihat Benda Cagar Budaya dari sudut pandang atau perspektif Hukum Islam. Dari hasil temuan dilapangan bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak memperdulikan keberadaan Cagar Budaya hanya demi mencari keuntungan belaka. Hal ini

dilakukan oleh PT Indah Karya Persero yang telah mengancam keberadaan Benda Cagar Budaya di Desa Pekauman akibat perluasan kawasan industri yang dilakukannya. Terkait dengan perlindungan Benda Cagar Budaya dalam perspektif Hukum Islam. Bahwasanya tradisi megalitik ini berkaitan dengan *Urfa tau* adat kebiasaan. Namun dari hasil penelitian lapangan bahwa masyarakat Desa Pekauman mereka hanya mengambil sebagian tradisi dari zaman megalitik, yaitu dengan memelihara Benda Cagar Budaya dikarenakan termasuk peninggalan bersejarah. Namun tradisi megalitik tentang pembuatan Batu dan Arca dengan tujuan-tujuan tertentu atau untuk menyembah nenek moyang, masyarakat Desa Pekauman tidak menjalankan tradisi seperti itu, dikarenakan masyarakat Desa Pekauman mayoritas beragama Islam.

Namun masih saja ada segelintir orang yang mempercayai bahwa Benda Cagar Budaya ini memiliki arwah mistis dan memiliki ilmu supranatural. Namun dari hasil wawancara dengan salah satu Juru Pelihara yang mana beliau tidak menjelaskan ada kaitannya Benda Cagar Budaya dengan Islam.

B. Saran

1. Bagi Pihak Industri

Dimana pihak industri apabila akan melakukan perluasan atau mendirikan perusahaan haruslah mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yaitu mengikuti prosedur pendirian izin perusahaan, dengan tidak

melakukan pelanggaran terhadap benda cagar budaya. Dikarenakan ada sanksi pidana yaitu:

- a. Pasal 67 Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pihak industri juga harus memilih tempat yang jauh bukan di daerah kawasan Benda Cagar Budaya.

2. Bagi Pemerintah

Dimana pihak pemerintah harus lebih memperhatikan Benda Cagar Budaya, seharusnya ada tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap Benda Cagar Budaya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Cagar budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al Barry, Pius A Partanto, M Dahlan. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Arief, Guskaryadi. 28 Juli 2017. "Company Profile PT Indah Karya (Pabrik Plywood) Cara Membuat Teriplek". Bondowoso. Diunduh Hari Senin 20 April 2020.
- Arifin, Hafidz Putra. November 2018. "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia", *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol 10, No 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darmawan, Arif. 2009. *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran*. Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang.

- Gottschalk, Louis. 2015, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Gunadi Kasnowihardjo. *Megalitik Bondowoso*. Balai Arkeologi Yogyakarta, Pusat Informasi Megalitik Bondowoso. Leaflet.
- Harisudin, M Noor. 2016. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Vol 20, 1.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press.
- Herawati, Ratna. Januari 2016. “Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kec. Ambarawa Kab. Semarang”, *Humani*, Vol 6 No 1
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimmy, dan Marwan. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (t.tp. t.p.).
- Kartodirdjo. Sartono. 2000. *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan Kesadaran sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/146/KPTS/013/2016 Tentang Penetapan Megalitikum Grujugan di Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, 1.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah.
- Kuntowijoyo. 2000. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

- Mundir, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Pers.
- Nasir, Muhammad Abdun. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Studi Kasus tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum.
- Nuraeni, Yeni. 2018. “Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat”, *Seminar Nasional Edusainstek*, (FMIPA UNIMUS, ISBN 978-602-5614-35-4).
- Nurkomala, Siti Adawiyah. 2018. *Dampak Industrialisasi Pabrik Terhadap Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kab. Sukabumi (studi Kasus PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari)*, Skripsi. Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pradana, Yosi Abdhan. 2014. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan Oleh Pemerintah Kab. Mojokerto*, Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, Bagus. Maret, 2018. Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No 1.
- Prasetyo, Bagyo. 2015. *Meghalitik Fenomena yang Berkembang di Indonesia* Yogyakarta: Galangpress.

- Rahayu, Fittiara Aprilia Sari dan Sri. 2018. “Kajian Dampak Keberadaan Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Kelurahan Mendawai Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Teknik PWK*, Vol 3, No 1.
- Tambunan, Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tamburaka, Rustam E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah- Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2011 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Danang Ari. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Pascasarjana.
- Wijaya, Andrea Angelina Cipta. “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang”, (fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, t.t)
- Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zangger, Eberhard. 2001. *Masa Depan Sejarah Masa Silam Sebuah Pemikiran Arkeologi Abad 21*, terj. Adi Loka Sujono. Jakarta” Niagara.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shafiatus Siskayanti
NIM : S20162004
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan isi skripsi yang berjudul "perlindungan hukum terhadap cagar budaya berbasis ekowisata di desa pekauman kec. Grujugan kab. Bondowoso dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan hukum islam" adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 November 2020
Saya yang menyatakan



Shafiatus Siskayanti
NIM. S20162004

JURNAL. KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Shafiatu Siskayanti
NIM : S20162004
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Dampak Perluasan Industri dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Cagar Budaya di Desa Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Hukum Islam.

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda tangan
1.	Melakukan wawancara dengan H. Fauzen Ali selaku Koordinator Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso	Tanggal 4 November 2019	
2	Melakukan wawancara dengan Bapak Amsari selaku Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso.	Tanggal 15 maret 2020	
3	Melakukan wawancara dengan Tomyani selaku Buruh Pabrik PT indah Karya Persero.	Tanggal 15 Maret 2020	
4	Melakukan wawancara dengan Siti Asiyah selaku Pemilik Lahan (tempat penemuan asli dari Arca wanita).	Tanggal 25 April 2020	
5	Melakukan wawancara dengan Megaharta selaku Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso	Tanggal 1 mei 2020	


PEDOMAN INTERVIEW

1. Apa latar belakang pentingnya perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya di Desa Pekauman terkait adanya Industri.?
2. Apa dampak dari adanya perluasan industri terhadap Cagar Budaya.?
3. Apa jenis Benda Cagar Budaya yang terkena Dampak dari adanya perluasan industri yang dilakukan Oleh PT indah Karya Persero?
4. Apa tindakan pemerintah terkait dampak dari adanya perluasan industri terhadap Cagar Budaya. ?
5. Apa masyarakat Desa Pekauman masih menggunakan tradisi meghalitik dalam kehidupan sehari-hari?
6. Apa korelasi Benda Cagar Budaya dengan Islam?
7. Bagaimana perspektif Islam terkait Tradisi meghalitik ?



DENAH SITUS PERKAUMAN

DENAH SITUS PERKAUMAN



DOKUMENTASI



1.1 Batu ini merupakan Arca yang di pindah dari tempat asalnya oleh PT indah Karya Persero

IAIN JEMBER



1.2 Benda Cagar Budaya lainnya yang terkena dampak dari adanya perluasan industri yang dilakukan oleh PT Indah Karya Persero



1.3 Contoh Benda Cagar Budaya Pekauman yang di musiumkan yang diletakkan di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso




1.4 Wawancara dengan Bapak Amsari selaku Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso



1.5 Wawancara dengan Bapak Megaharta selaku Juru Pelihara Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso.



1.6 Wawancara dengan H. Fauzen Ali Selaku Koordinator Wilayah Juru Pelihara Cagar Budaya Bondowoso



BIODATA PENULIS



A. Keterangan Diri

Nama	: Shafiatu Siskayanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 25 April 1997
NIM	: S20162004
Program Studi/ Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Semester	: XI
Tahun Ajaran	: 2020
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	:Jln.Purbakala Desa Pekauman Kec. Grujungan Kab Bondowoso RT 08 RW 02

B. Riwayat pendidikan

1. SDN Maesan 01 : Tahun 2004-2010
2. MTsN 2 Bondowoso : Tahun 2010-2013
3. MAN Bondowoso: : Tahun 2013-2016
4. Institut Agama Islam Negeri Jember :Tahun 2016- Sampai-sekarang